

BAB II

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN NOMOR 241/Pid.Sus/LH/2019/PN.Dum TENTANG PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR**

2.1. Kronologis Perkara Nomor 241/Pid.Sus/LH/2019/PN.Dum

Perkara Nomor 241/Pid.Sus/LH/2019/PN.Dum untuk selanjutnya disebut sebagai perkara *a quo* merupakan perkara pidana mengenai perdagangan ilegal satwa liar yang diperiksa dan diputus oleh majelis hakim melalui acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Dumai. Perkara *a quo* memeriksa dan memutus atas nama Suwardi bin Selamat sebagai terdakwa I dan Tarno bin Jamingan sebagai terdakwa II. Guna menghadapi perkara ini, terdakwa I dan terdakwa II tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Perlu diketahui, terdakwa I dan terdakwa II telah dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara sejak dan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
7. Penahanan Terdakwa Suwardi Bin Slamet dibantarkan pada tanggal 13 September 2019;

Berkaitan dengan perkara *a quo*, awal mulanya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2019 sekira Pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain di dalam Bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Terminal Roro Bandar Sri Junjungan Kota Dumai Provinsi Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan tersebut, terdakwa I dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Berawal dari terdakwa I dihubungi oleh saudara Tri dengan mengatakan “apakah ada mobil rental (cateran) untuk membawa orang ke Jambi?”. Kemudian, terdakwa I mengatakan “yang biasa tahu mobil rental itu terdakwa II”, sehingga saudara Tri menghubungi terdakwa II dengan mengatakan “malam kita berangkat dan cari 2 (dua) unit mobil rental dan 4 (empat) orang supir”.
2. Atas permintaan tersebut, kemudian terdakwa II dan saksi Ahmad

datang ke rumah terdakwa I dan sesampainya di rumah terdakwa I, terdakwa II menghubungi saksi Yogo, kemudian saksi Yogo tiba di rumah terdakwa I.

3. Selanjutnya saksi Yogo, saksi Ahmad, terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke rumah saksi Timbul untuk menyewa mobil suzuki APV B 1471 WKO dan mobil Toyota Avanza BE1080EP. Setelah itu berangkat ke rumah saudara Tridan sesampainya di rumah saudara Tri lalu saudara Heri dan saudara Tri memasukan kotak yang berisikan burung ke dalam mobil tersebut.
4. Kemudian terdakwa I mengatakan “ini burung apa” lalu saudara Tri mengatakan ini burung saya”. Selanjutnya, saksi Yogo, saksi Ahmad, terdakwa I, terdakwa II, saudara Tri dan saudara Heri berangkat menuju Kota Jambi dan sesampainya di Jambi saudara Tri mengatakan “cari arah jalan ke pekan baru”. Lalu, sampai di Kota Dumai dan bertemu saksi Efendi untuk membelikan tiket penyeberangan kapal Veri Dumai – Rupert yang kemudian menuju ke pelabuhan penyeberangan kapal Veri Dumai – Rupert dan sesampainya di Pelabuhan tersebut maka saksi Efendi turun untuk membeli tiket lalu saksi Yogo, saksi Ahmad, terdakwa I, terdakwa II, saudara Tri dan saudara Heri mengantri di pelabuhan masuk sambil menunggu saksi Efendi.
5. Beberapa waktu kemudian datang petugas bea dan cukai melakukan penangkapan dan di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 7 (tujuh) ekor burung Cendrawasih Kecil/Minor (*Paradisaeaminor*), 2 (dua) ekor burung Cendrawasih Mati Kawat (*Seleucidismelanoleucus*), 2 (dua) ekor burung Cendrawasih Raja (*Cicinnurus regius*), 2 (dua) ekor burung Cendrawasih Botak (*Cicinnurus respublica*), 10 (sepuluh) ekor burung belum teridentifikasi jenisnya (menunggu hasil identifikasi Ahli), 12 (dua belas) buah kandang burung, 1 (satu) unit mobil minibus warna abu-abu Methalik Nomor Polisi B 1471 WKO merek Suzuki Type GC415VAPVDLXMT dengan Nomor Rangka MHYGDN42VEJ400423, Nomor Mesin G15AID315066 dan 1 (satu)

STNK An. SURATNO beserta Kunci Kontak, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Bea dan Cukai Dumai untuk diproses lebih lanjut.

6. Secara keseluruhan, para terdakwa melakukan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidak ada memiliki ijin dan dokumen dari pihak yang berwenang.
7. Terhadap tindakan para terdakwa tersebut, didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Setelah melalui proses persidangan dalam tahapan pembuktian, jaksa penuntut umum kemudian mengajukan tuntutan kepada para terdakwa ke Pengadilan Negeri Dumai. Melalui suratuntutannya, jaksa penuntut umum menuntut agar para terdakwa dituntut sebagaimana berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARDI Bin SELAMET dan terdakwa TARNO Bin JAMINGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-undang R.I nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUWARDI Bin SELAMET dan terdakwa TARNO Bin JAMINGAN dengan penjara masing- masing selama 6 (Enam) Tahun Penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan

Pidana Tambahan berupa Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (Enam) Bulan Kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7 (Tujuh) ekor Burung Cendrawasih Kecil/Minor (Paradisaea Minor), (titip rawat di BBKSDA Riau);
- 2 (Dua) ekor burung Cendrawasih Mati KAWat (Seleucidis Melanoleocus), (titip rawat di BBKSDA Riau);
- 2 (Dua) ekor burung Cendrawasih Raja (Cicinnurus Regius), (titip rawat di BBKSDA Riau);
- 10 (Sepuluh) ekor burung belum teridentifikasi jenisnya (menunggu hasil identifikasi Ahli), (titip rawat di BBKSDA Riau);
- 12 (dua belas) buah kandang burung;

Dikembalikan kepada habitatnya melalui perawatan BBKSDA Riau.

- 1 (Satu) unit Mobil Minibus warna Abu-abu Metalik No.Polisi B 1471 WKO merk Suzuki Type APV DLX MT dan 1 (satu) lembar STNK a.n. SURATNO beserta kuncinya;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Pengadilan Negeri Dumai kemudian memeriksa dan mengadili perkara yang dituntutkan kepada para terdakwa. Perkara tersebut termuat dalam perkara Nomor :241/Pid.Sus/LH/2019/PN.Dum. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, akhirnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pemohon mengeluarkan putusan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019.

Putusan Majelis Hakim tersebut pada intinya sepakat dengan tuntutan jaksa penuntut umum, namun memiliki perbedaan masa hukuman yang dijatuhkan. Pada intinya, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa DINYATAKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Selengkapnya mengenai amar putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* ialah:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Suwardi Bin Selamat dan Terdakwa II Tarno Bin Jamingan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"**,sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (Tujuh) ekor Burung Cendrawasih Kecil /Minor (Paradisaea Minor), (titip rawat di BBKSD ARiau);
 - 2 (Dua) ekor burung Cendrawasih Mati KA wat (Seleucidis Melanoleocus),(titip rawat di BBKSDA Riau);
 - 2 (Dua) ekor burung Cendrawasih Raja (Cicinnurus Regius), (titip rawat di BBKSDA Riau);
 - 10 (Sepuluh) ekor burung belum teridentifikasi jenisnya (menunggu hasil identifikasi Ahli), (titip rawat di

BBKSDA Riau);

- 12 (dua belas) buah kendang burung;

Dikembalikan ke habitatnya melalui Balai Besar

Konservasi Sumber Daya Alam Riau;

- 1 (Satu) unit Mobil Minibus warna Abu-abu Metalik No.Polisi B 1471WKO merk Suzuki Type APV DLX MTdan 1 (satu) lembar STNK a.n. SURAT NO beserta kuncinya;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

2.2. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Perkara Nomor 241/Pid.Sus/LH/2019/PN.Dum

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana seyogyanya perlu mendasarkan pada penerapan hukum pidana yang telah ditentukan. Secara umum, penerapan hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) yaitu penerapan hukum pidana secara formil dan penerapan hukum pidana secara materiil. Berbicara mengenai penerapan hukum pidana secara formil tentunya akan erat kaitannya dengan proses acara yang wajib dijalankan oleh para penegak hukum. Penerapan hukum pidana formil tersebut mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP).

Selanjutnya berkaitan dengan penerapan hukum pidana secara materiil akan erat kaitannya dengan unsur-unsur perbuatan apa saja yang dilarang dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan hukum pidana secara materiil akan berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang semua perbuatan-perbuatan yang dilarang dan bersifat jahat.

Apabila berkaitan dengan perkara *a quo*, maka dasar hukum materiil yang dijadikan landasan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Terhadap penelitian yang dilakukan, berikut akan dijabarkan oleh peneliti mengenai analisa penerapan hukum pidana secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

A. Penerapan hukum formil

Apabila ditinjau dari putusan perkara *a quo*, telah disebutkan apabila perkara *a quo* dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa. Berdasarkan KUHAP, hukum acara pemeriksaan biasa terdiri dari beberapa tahapan persidangan, antara lain sebagai berikut:

1) Asas peradilan terbuka untuk umum²⁶

Maksud dari asas ini adalah persidangan yang dibukan oleh ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara serta persidangan tersebut akan dinyatakan secara terbuka. Namun, tidak semua perkara dapat dilaksanakan secara terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP. Akan tetapi, dikarenakan perkara ini tidak terhalang ketentuan tersebut, maka persidangan dapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2) Hadirnya terdakwa dalam persidangan²⁷

²⁶H. Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015, hlm. 108.

²⁷ Ibid.

Secara tegas dalam Pasal 154 KUHAP, telah mengatur jika penuntut umum diperintahkan oleh majelis hakim untuk menghadirkan secara langsung pada persidangan dalam keadaan bebas.

3) Pemeriksaan secara langsung dan lisan²⁸

Berdasarkan Pasal 155 ayat (1) KUHAP mengatur jika hakim harus memeriksa secara lisan terhadap terdakwa perihal identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaannya. Selain itu, hakim juga harus menanyakan kesehatan jasmani maupun rohani terdakwa dalam setiap pemeriksaan persidangan dan wajib menanyakan apakah terdakwa didampingi oleh penasehat hukum atau tidak.

4) Pembacaan surat dakwaan²⁹

Berdasarkan pasal 155 ayat (2) huruf a KUHAP, ketua majelis hakim akan memerintahkan kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Kemudian, ketua majelis hakim diharuskan untuk menanyakan kepada terdakwa berkaitan dengan paham atau tidak terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum.

5) Hak mengajukan eksepsi³⁰

Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, ketua majelis hakim untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk menyiapkan keberatan tersebut. Setelah penyampaian keberatan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, ketua majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk memberikan

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid, hlm. 105

³⁰ Ibid.

tanggapan. Apabila substansi terhadap keberatan dari terdakwa berkaitan dengan kompetensi pengadilan atau dakwaan harus dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, maka akan ditentukan melalui putusan sela. Namun, dalam perkara *a quo* para terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut.

6) Pemeriksaan alat bukti³¹

Apabila proses dakwaan telah dilakukan dan tanpa adanya eksepsi dari terdakwa, tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang dimaksud antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pada perkara *a quo* alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan ialah 4 (empat) orang saksi, 1 (satu) orang ahli, 7(Tujuh)ekorBurungCendrawasihKecil/Minor(ParadisaeaMinor),(titipraw at diBBKSDARiau); 2(Dua)ekorburungCendrawasihMatiKAwat(SeleucidisMelanoleocus),(titip rawatdiBBKSDARiau); 2 (Dua) ekor burung Cendrawasih Raja (Cicinnurus Regius), (titip rawatdiBBKSDARiau); 10 (Sepuluh) ekor burung belum teridentifikasi jenisnya (menunggu hasilidentifikasiAhli), (titiprawat diBBKSDARiau); 12(duabelas)buah kandangburung, 1 (Satu) unit Mobil Minibus warna Abu-abu Metalik No.Polisi B 1471WKO merk Suzuki Type APV DLX MTdan 1 (satu) lembar STNK a.n.SURATNObesertakuncinya, serta keterangan terdakwa yang mengakui secara tegas atas perbuatan yang telah dilakukannya.

³¹ Ibid, hlm. 113.

7) Tuntutan pidana dan pembelaan³²

Apabila proses pembuktian telah selesai, maka tahapan selanjutnya adalah pembacaan surat tuntutan pidana. Dasar hukum mengenai tuntutan pidana dibacakan oleh penuntut umum diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP. Kemudian, terhadap tuntutan penuntut umum terdakwa diberikan hak untuk mengajukan pembelaan sesuai yang diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHP. Pembelaan yang dilakukan oleh para terdakwa pada perkara *a quo* pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan menyesar serta mohon keringanan hukuman.

8) Musyawarah majelis hakim untuk vonis putusan³³

Setelah proses tuntutan dan pembelaan dilakukan, maka tahapan selanjutnya majelis hakim akan melakukan rapat permusyawarahtan hakim untuk menentukan vonis putusan kepada para terdakwa.

Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, penerapan hukum pidana secara formil telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pemeriksaan acara biasa yang telah ditentukan dan diatur oleh KUHP. Memang ada beberapa tahapan yang tidak dilaksanakan, seperti salah satunya tahapan nota keberatan. Selain itu, dalam perkara *a quo* juga tidak melalui tahapan replik maupun duplik dikarenakan pembelaan dari para terdakwa dalam perkara *a quo* pada intinya mengakui semua kesalahannya dan memohon keringanan dari majelis hukum terkait dengan vonis putusannya.

B. Penerapan hukum materiil

³² Ibid, hlm. 105

³³ Ibid, hlm. 110

Penerapan hukum pidana secara materiil dalam perkara *a quo* dilandaskan pada pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penuntut umum dalam mendakwa pada perkara *a quo* menggunakan jenis dakwaan tunggal. Dakwaan tunggal sendiri menurut Yahya Harahap adalah surat dakwaan terhadap seseorang yang disusun sebagai dasar hakim menjatuhkan vonis dengan sesuai hasil rangkuman dari proses penyidikan serta memiliki ciri khas dalam suatu dakwaan tunggal lazimnya tidak ada unsur pernyataan atau faktor konkursus tertentu.³⁴

Dakwaan dari penuntut umum pada perkara *a quo* merujuk pada Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sendiri mengatur:

“Setiap orang dilarang untuk : a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”

Sedangkan, dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur:

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah)”

³⁴M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)”, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 396.

Berdasarkan ketentuan yang dijadikan dasar dakwaan penuntut umum tersebut, majelis hakim perkara *a quo* telah menjabarkan unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan diatas, antara lain:

1) Unsur setiap orang

Maksud unsur setiap orang sama pengertiannyadengan barang siapa, yaitu subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani danrohani yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum jikasubyekhukum tersebuttelah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan segala fakta persidangan, baik dari pengakuan identitas terdakwa maupun keterangan saksi, maka unsur setiap orang dalam perkara *a quo* yang dimaksud adalah Suwardi bin Selamat sebagai terdakwa I dan Tarno bin Jamingan sebagai terdakwa II. Dengan demikian, unsur setiap orang ini terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

2) Unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Berkaitan dengan unsur kedua ini, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai jika para terdakwa memenuhi salah satu unsur kedua ini, yaitu unsur mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Hal yang dimaksud mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan suatu objek dari tempat satu ke tempat lainnya oleh seseorang. Majelis Hakim perkara *a quo* mempertimbangkan juga mengenai maksud dari unsur kedua ini memiliki sifat alternatif. Dengan demikian, apabila salah satu bagian dari sub unsur pembagian unsur telah terpenuhi, maka

keseluruhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi juga.

Melalui pertimbangan tersebut, maka perkara *a quo* dapat disimpulkan jika pertimbangan hukum dalam hal penerapan hukum pidana secara materiil telah terpenuhi, sehingga para terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang merujuk pada Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2.3. Analisis Putusan Perkara Nomor 241/Pid.Sus/LH/2019/PN.Dum

Ditinjau Dalam Beberapa Kasus Serupa

Keputusan hakim dalam perkara *a quo*, hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara Nomor 241/Pid.Sus/LH/2019/PN.Dum menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENGADILI:

7. Menyatakan **Terdakwa I Suwardi Bin Selamat dan Terdakwa II Tarno Bin Jamingan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
8. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4(empat) tahun** dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

10. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

11. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (Tujuh) ekor Burung Cendrawasih Kecil /Minor (Paradisaea Minor), (titip rawat di BBKSD ARiau);
- 2 (Dua) ekor burung Cendrawasih Mati KA wat (Seleucidis Melanoleocus),(titip rawat di BBKSDA Riau);
- 2 (Dua) ekor burung Cendrawasih Raja (Cicinnurus Regius), (titip rawat di BBKSDA Riau);
- 10 (Sepuluh) ekor burung belum teridentifikasi jenisnya (menunggu hasil identifikasi Ahli), (titip rawat di BBKSDA Riau);
- 12 (dua belas) buah kendang burung;

Dikembalikan ke habitatnya melalui Balai Besar

Konservasi Sumber Daya Alam Riau;

- 1 (Satu) unit Mobil Minibus warna Abu-abu Metalik No.Polisi B 1471WKO merk Suzuki Type APV DLX MTdan 1 (satu) lembar STNK a.n. SURAT NO beserta kuncinya;

Dirampas untuk negara;

12. Membebaskan kepada biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Berdasarkan putusan hakim diatas diketahui bahwa perkara *aquo* adalah perkara mengangkut satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup. Pemeriksaan dan keputusan yang dibuat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, baik dalam pencerapan secara formil maupun materiil. Lebih lanjut, peneliti akan menganalisa mengenai putusan perkara *a quo* yang akan ditinjau dengan beberapa kasus serupa yang juga telah diputus secara berkekuatan hukum tetap, guna menilai apakah putusan perkara *a quo* dengan didasari pada *ratio decidendi* Majelis Hakim tepat.

Dalam perkara *a quo*, terlihat vonis putusan majelis hakim adalah pidana penjara 4 tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan. Vonis tersebut memang tidak sesuai dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut para terdakwa dengan penjara masing-masing selama 6 (Enam) Tahun Penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Tambahan berupa Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (Enam) Bulan Kurungan. Menariknya, dalam tuntutan penuntut umum ini justru diatas hukuman maksimal yang diatur oleh Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (33erratus juta rupiah). Akan tetapi, peneliti tidak akan berfokus pada permasalahan surat tuntutan tersebut. Melainkan, peneliti perlu mengapresiasi ketegasan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis putusan tersebut kepada para terdakwa berkaitan dengan kejahatan yang mengancam konservasi sumber daya alam di Indonesia.

Apresiasi terhadap putusan dalam perkara *a quo* tersebut, tentunya didasarkan pada perkara sejenis yang berkaitan dengan kejahatan serupa, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Nomor Perkara	Vonis Putusan
1.	Putusan PN Kasongan	1. Menyatakan bahwa Terdakwa DONI

	<p>Nomor 48/Pid.SUS-LH/2019/PN Ksn</p> <p>Tanggal 23 Mei 2019³⁵</p>	<p>HARIYANTO Bin HADI PRAYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dalam dakwaan tunggal;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Dst.</p>
2.	<p>Putusan PN Pat Nomor 128/Pid.B/LH/2019/PN Pti tanggal 7 Oktober 2019³⁶</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Alif Muntahar, S.E. bin Darminto, terbukti secara sah dan meyakinkan</p>

³⁵ Putusan PN Kasongan Nomor 48/Pid.SUS-LH/2019/PN Ksn Tanggal 23 Mei 2019, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb6b7281c567e0aeba313433353131.html>

		<p>bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup: Memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Dst.</p>
3.	<p>Putusan PN Sidoarjo Nomor 936/Pid.B/2018/PN.Sda. Tanggal 3 Januari 2019³⁷</p>	<p>1. Menyatakan bahwa Terdakwa ARYO SEPTIAN HANANTO Bin MASIKANtersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan</p>

³⁶Putusan PN PATI Nomor 128/Pid.B/LH/2019/PN Pti tanggal 7 Oktober 2019, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/11bee39d1dc59df9c6d6dc23aaa7eb5f.html>

³⁷ Putusan PN Sidoarjo Nomor 936/Pid.B/2018/PN.Sda. Tanggal 3 Januari 2019, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/14f2b975782f9f7a290efeb24e689a2e.html>

		<p>satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Dst.</p>
4.	<p>Putusan PN Mataram Nomor 609/Pid.B/LH/2018/PN Mtr Tanggal 26 Desember 2018³⁸</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa I BUDIMAN HADI dan Terdakwa II KOSARI SABANDI Alias DAVIN RAKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BUDIMAN HADI dan Terdakwa II KOSARI SABANDI</p>

³⁸ Putusan PN Mataram Nomor 609/Pid.B/LH/2018/PN Mtr Tanggal 26 Desember 2018, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3deb037e1c5e173a974b39b328fd6368.html>

		<p>Alias DAVIN RAKA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Dst.</p>
5.	Putusan PN Serang Nomor 222/Pid.B/LH/2020/PN Srg Tanggal 8 Juni 2020 ³⁹	<p>1. Menyatakan Terdakwa Wahyudiono Bin Suhadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyimpan, memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Wahyudiono Bin Suhadi dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;</p> <p>3. Dst.</p>
6.	Putusan PN Negara Nomor	1. Menyatakan Terdakwa Siti Asiah

³⁹ Putusan PN Serang Nomor 222/Pid.B/LH/2020/PN Srg Tanggal 8 Juni 2020, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d93c66d9e94cb4caae0afc92fa34dfba.html>

	51/Pid.B/LH/2021/PN Nga Tanggal 29 Juni 2021 ⁴⁰	<p>tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Dst.</p>
--	---	---

Berdasarkan pada beberapa putusan perkara terkait dengan perkara *a quo*, terlihat jelas jikalau vonis putusan dalam perkara *a quo* yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim cukup tinggi dibandingkan dengan perkara-perkara pbanding yang telah disebutkan oleh peneliti dalam Tabel 1. Mengutip kembali gagasan Gustav Radburch dalam suatu *ratio decidendi* yang dilakukan oleh Majelis Hakim perlu mempertimbangkan unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum⁴¹.

⁴⁰ Putusan PN Negara Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Nga Tanggal 29 Juni 2021, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebfc022fbc39ec828c313334363238.html>

⁴¹ H. Mustaghfirin, "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide yang Harmoni", Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Februari 2011, hlm. 89-90

Pemenuhan unsur-unsur tersebut tentunya wajib dilakukan secara proporsional. Hal ini pun telah dilakukan oleh majelis hakim dalam perkara *a quo* dengan mempertimbangkan beberapa pedoman yang menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan maksud pencari keadilan, antara lain:⁴²

- 1) Adanya pertimbangan hukum terhadap suatu kejadian maupun peristiwa penyebab terjadinya tindak pidana.

Berkaitan dengan pedoman ini, dalam perkara *a quo* majelis hakim telah menguraikan dalam pertimbangannya berkaitan dengan kronologi terjadinya tindak pidana mengangkut satwa liar dalam keadaan hidup berdasarkan pada keterangan para terdakwa dan keterangan saksi.

- 2) Adanya pertimbangan hukum terhadap suatu cara-cara terjadinya tindak pidana.

Berkaitan dengan pedoman ini, dalam perkara *a quo* majelis hakim telah menguraikan dalam pertimbangan hukumnya jika terdakwa melakukan tindak pidana ini didasarkan pada fakta persidangan berawal Terdakwa I Suwardi dihubungi oleh seseorang bernama Saudara Tri yang menanyakan “apakah ada mobil rental untuk membawa orang ke Jambi?” lalu Terdakwa I Suwardi mengatakan “yang tahu mengenai mobil rental itu Terdakwa II Tarno, kemudian Saudara Tri menghubungi Terdakwa II Tarno dan mengatakan “malam kita berangkat dan cari 2 (dua) unit mobil rental dan 4 (empat) orang sopir”, kemudian Terdakwa II Tarno dan saudara Ahmad (Terdakwa II Ahmad) datang ke rumah Terdakwa I Suwardi dan sesampainya di rumah Terdakwa I Suwardi, Terdakwa II Tarno

⁴²Sidik Sunaryo, *Nurani Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021, h. 86

menghubungisaudara Yogo (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian saudara Yogotiba di rumah Terdakwa I Suwardi selanjutnyasaudara Yogo, saudara Ahmad,Terdakwa I Suwardi dan Terdakwa II Tarno berangkat ke rumah saksi Timbuluntuk menyewa mobil suzuki APV B 1471 WKO dan mobil Toyota Avanza BE1080EP.

Setelah menyewa mobil,saudara Yogo (Terdakwadalampenuntutanterpisah),saudaraAhmad(Terdakwadalampenuntutanterpisah), TerdakwaISuwardidan

TerdakwaIITarnoberangkatkerumahsaudara

Tridansesampainyadirumahsaudara TrilalusaudaraHeridansaudara Tri

memasukan kotak yang berisikan burung ke dalam mobil

tersebutkemudian Terdakwa I Suwardi mengatakan “ini burung apa” lalu

saudara Trimengatakan ini burung saya”, burung-burung tersebut dimuat

di dalam sangkar/kendangyangtertutuprapidengan dibungkus

dengankainberwarnahitamserta diberi lakban sekelilingnya sedangkan 2

(dua) ekor Owa Ungko

tempatnyadibuatdikerajangbuahdimuatdibagianbelakangmobildengancara

membukabangkumobilbarisyangpalingbelakang. Setelah memuat burung-

burung tersebut ke dalammobil kemudian saudara Yogo, saudara Ahmad,

Terdakwa I Suwardi, TerdakwaII Tarno, saudara Tri dan saudara Heri

berangkat dari Provinsi Lampung menujukota Jambi dan setelah

sesampainya di Jambi, saudara Tri mengatakan

“cariarahjalankepekanbaru”lalupadaakhirnyasampaidikotaDumaidanberte

mu Saudara Efendi untuk membelikan tiket penyeberangan kapal Veri

Dumai

RupatkemudianmenujukepelabuhanpenyeberangankapalVeriDumai–

RupatdancesampainyadipelabuhantersebutmakasaudaraEfenditurununtuk

membeli tiket lalu saudara Yogo, saudara Ahmad, Terdakwa I Suwardi, Terdakwa II Tarno, saudara Tri dan saudara Heri mengantri di pelabuhan masuksambil menunggu saudara Efendi, beberapa waktu kemudian datang petugas Bea dan Cukai Dumai melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

- 3) Adanya pertimbangan hukum terhadap aspek maupun latar belakang individu yang melakukan tindak pidana

Berkaitan dengan pedoman ini, majelis hakim dalam perkara *a quo* pun telah mengemukakan jikalau para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhipidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya.

- 4) Adanya pertimbangan hukum terhadap akibat dari adanya peristiwa tindak pidana

Majelis hakim telah melakukan pedoman ini dalam menyusun pertimbangan hukumnya. Hal ini terlihat jikalau para terdakwa melakukan

perbuatan yang tidak mendukung program pemerintah untuk melestarikan satwa yang dilindungi demi keuntungan pribadinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti sepakat dan memberikan apresiasi kepada majelis hakim dalam menjatuhkan vonis putusan dalam perkara *a quo*. Putusan majelis hakim dalam perkara *a quo* dapat dijadikan suatu contoh ataupun yurisprudensi bagi perkara lainnya. Perbandingan dengan perkara lainnya yang serupa dengan perkara *a quo* memperlihatkan jika putusan dalam perkara *a quo* sudah cukup tegas dan memberikan keadilan berkaitan dengan perbuatan para terdakwa yang telah mengangkut satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup.

